



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Model

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210

Telepon : 2510244, 2510254, 251064, 2510269, 2510279

Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI

Website : www.bri.co.id

Nomor : R.II. 82-CRO/BCD/07/2021
Lamp. : -
Perihal : **Penawaran Putusan Kredit**

Jakarta, **30 JUL 2021**

Kepada Yth.

Direksi PT Energi Unggul Persada (PT EUP)

H.R Rasuna Said Kav. C.22

Gedung Gama Tower Lt45, Kuningan, Jakarta
di-

JAKARTA

1. Surat PT Energi Unggul Persada No.020/BPM-EUP/I/2021 tgl 27/01/2021
2. Surat PT Energi Unggul Persada No.069/BPM-EUP/IV/2021 tgl 07/04/2021
3. Surat PT Energi Unggul Persada No.075/BPM-EUP/IV/2021 tgl 09/04/2021
4. Surat PT Energi Unggul Persada No.020R/BPM-EUP/I/2021 tgl 03/05/2021
5. Surat PT Energi Unggul Persada No.020R/BPM-EUP/I/2021 tgl 03/05/2021

Menunjuk surat PT Energi Unggul Persada tersebut di atas perihal pokok surat, dengan ini kami sampaikan putusan persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

1. Perpanjangan sementara KMK Sindikasi s.d pencairan pertama KMK Bilateral (Club Deal) atau selambat-lambatnya 2 bulan sejak jatuh tempo fasilitas.
2. Perubahan Skema Fasilitas KMK Sindikasi menjadi Fasilitas KMK Bilateral (Club Deal)
3. Permohonan Fasilitas KMK Bilateral (Club Deal) sbb :
 - a. Fasilitas Kredit Modal Kerja R/K sebesar USD35 Juta
 - b. Fasilitas Kredit Modal Kerja bersifat *withdrawl approval* sebesar USD 55 Juta, yang dapat dipergunakan untuk :
 - Fasilitas Import line maksimal sebesar USD450 Ribu
 - Fasilitas SCF AR maksimal sebesar Rp300 Milyar
4. Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas *Forex Line* menjadi sebesar USD100 Juta
5. Persetujuan *Negative Covenant* berupa persetujuan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank dengan total plafond maksimal sebesar eqRp2,6 Triliun, fasilitas *bill purchase* sebesar USD15 Juta, dan *Forex Line* sebesar USD75 Juta.

Dengan struktur, tipe, dan syarat-syarat kredit sebagai berikut:

Peminjam : **PT Energi Unggul Persada (PT EUP)**

Dalam hal ini diwakili oleh para pengurusnya yang berwenang sesuai dengan Akta Pendirian, Anggaran dasar dan Akta Perubahan terakhir yang berlaku.

Sponsor : Martua Sitorus

(Signature)

(Signature)



Agunan :

(Rp Juta)

No	Jenis, Nomor, Status Kepemilikan, Lokasi, dan Nama Pemilik	Pengikatan Agunan	
		Bentuk	Nilai
1	Bontang		
	Tanah dan Bangunan Pabrik (Refinery, Biodiesel, dll) Jl. Letjen Urip Sumihardjo, Kel. Bontang Lestari, Kota Bontang, Kalimantan Timur	HT I (dalam proses)	1.191.219
	SHGB (dalam proses)		
	LT: 953.600 m ²	HT II (baru)	977.069
	LB: 54.223 m ²		
	Mesin dan Peralatan		
	Subtotal		2.168.287
	Kijing		
	Tanah dan Bangunan Pabrik (Refinery, KCP, dll) Jl. Ahmad Yani, Kel. Sungai Limau, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat	SHT 1 No. 325/2020 tgl 10/11/2020	477.377
	SHGB No. 00058 an. PT Energi Unggul Persada s/d 2 Juli 2050		
	LT: 138.767 m ²	HT II (baru)	287.108
	LB: 27.618 m ²		
	Mesin dan Peralatan		
	Subtotal		764.485
	Batam		
	Tanah dan Bangunan Pabrik (Tank Farm dan instalasi) Kawasan Industri Kabil, Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Batam, Kep. Riau	HT 1 (baru)	67.902
	SHGB No. 10300 an. PT Energi Unggul Persada s/d 21 Januari 2048		
	LT: 83.475 m ²	HT II (baru)	54.993
	LB: 225 m ²		
	Mesin dan Peralatan		
	Subtotal		122.895
	Lubuk Gaung		
	Tanah dan Bangunan Pabrik (Tank Farm dan instalasi) Jl. Raya Lubuk Gaung, Kel. Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan, Dumai, Riau	HT I (dalam proses)	135.505
	SHGB No. 00215 an. PT Energi Unggul Persada s/d 3 April 2048		
	SHGB No. 0032 an. PT Energi Unggul Persada s/d 16 Desember 2050	HT II (baru)	122.486
	LT: 83.028 m ²		
	LB: 21.044 m ²		
	Mesin dan Peralatan		
	Subtotal		257.991
	Sintang		
	Tanah dan Bangunan Pabrik (Tank Farm dan instalasi) Jl. Raya Sintang Tempunak, Ds. Kedabang, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalimantan Barat	SHT I No.982/2019 tgl 26/9/2019	29.124
	SHGB No. 19 an. PT Energi Unggul Persada s/d 24 Oktober 2047		
	SHGB No. 20 an. PT Energi Unggul Persada s/d 24 Oktober 2047	HT II (baru)	29.727
	LT: 61.690 m ²		
	LB: 1.369 m ²		
	Mesin dan Peralatan		
	Subtotal		58.850
Jumlah Agunan Pokok Aktiva Tetap			3.372.509
2	a Piutang Usaha	Fidusia (baru)	1.300.000
	b Persediaan Batang	Fidusia (baru)	1.300.000
Jumlah Agunan Pokok Aktiva Lancar			2.600.000
Jumlah Agunan Pokok			5.972.509
3	Personal Guarantee an. Martua Sitorus		PM
4	Jambi		
	Perkebunan Kelapa Sawit dan PMKS Desa Tiang Tunggang/ Bungku, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Prop. Jambi	SHT II No.0677/2020 tgl 16/11/2020	844.943
	SHGU No. 01 an. PT Berkas Sawit Utama		
	LT: 15.694 m ²		
	Subtotal		844.943



b	Bengkayang	SHT II No.0677/2020 tgl 16/11/2020	422.592
	Perkebunan Kelapa Sawit dan PMKS		
	Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat		
	SHGU No. 01 an. PT Patiware s/d 9 Maret 2024		
	LT: 7.343 m ²		
	Subtotal		422.592
	Jumlah Agunan Tambahan Aktiva Tetap		1.267.535
	Jumlah Agunan Tambahan		1.267.535
	Jumlah Agunan		7.240.044
	Jumlah Agunan Fix Asset		4.640.044
	Jumlah Agunan Non Fix Asset		2.600.000

Catatan :

- Fasilitas KI Sindikasi dijamin oleh Agunan Pokok berupa Tanah dan Bangunan dengan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat 1 (HT-1), Agunan Tambahan berupa Kebun dan PMKS dengan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat 2 (HT-2) dan *Personal Guarantee* (jangka waktu tertentu)
- Fasilitas KMK Bilateral (*Club Deal*) dan Forex Line (*Club Deal*) dijamin oleh Agunan Pokok berupa Tanah dan Bangunan dengan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat 2 (HT-2), dan Piutang Usaha dan Persediaan dengan pengikatan fiducia.
- Personal Guarantee* an Sdr. Martua Sitorus akan berakhir apabila:
 - Pengikatan seluruh Agunan *Fixed Asset* atas nama Perusahaan telah selesai dilakukan dan terikat secara sempurna dengan HT I dengan nilai pengikatan minimal sebesar 110% dari limit Fasilitas KI dan 100% dari fasilitas KMK; dan
 - Proyek beroperasi secara komersial yang dibuktikan dengan adanya *project completion report* dari Konsultan Pengawas; dan
 - Letter of Undertaking* dari Sponsor telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Sponsor (LOU berlaku s/d fasilitas lunas).
- Seluruh agunan tersebut dilakukan pembagian hasil jaminan (*Security Sharing Agreement*), dan bersifat *cross default*, dengan agen security Bank Mandiri.
- Agunan berupa Tanah dan Bangunan yang berada di Batam, akan dilakukan roya dan pengikatan HT-1 untuk menjamin fasilitas KI Sindikasi sesuai putusan kredit tahun 2020 perihal penyesuaian (deplesi) plafond dan penyesuaian pengikatan agunan (vide R.II.133-OPK/DKS/10/2020 tanggal 6 Oct 2020), selanjutnya diikat dengan HT-2 baru untuk menjamin KMK Bilateral (*Club Deal*) dan Forex Line.

I. Fasilitas Kredit Modal Kerja I (Rekening Koran)

- Plafond : USD 35,000,000.00
Keperluan : Tambahan modal kerja untuk kegiatan operasional perusahaan.
- Bentuk Kredit : R/C Maks. Co. Tetap (Rekening Koran).
- Jangka Waktu : 24 (dua puluh empat) bulan sejak akad kredit ditandatangani.
- Suku Bunga : 5% p.a
Suku bunga ini bersifat *reviewable* setiap saat sesuai ketentuan suku bunga pinjaman yang berlaku di BRI. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat.
- Provisi : $0.125\% \times \text{USD } 35,000,000.00 = \text{USD } 43,750.00$, dibayarkan sebelum penandatanganan akad kredit.
- Annual Servicing Fee : $0.50\% \times \text{USD } 35,000,000.00 = \text{USD } 175,000.00$, dibayarkan setiap tanggal akad kredit.
- Biaya Administrasi : Rp50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah)
- Penalty : 50% diatas tingkat suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga yang timbul.
- Agunan : Terlampir, terkait dengan seluruh fasilitas kredit



II. Fasilitas Kredit Modal Kerja II (*Withdrawal Approval* (W/A))

1. Plafond : USD 55,000,000.00
2. Keperluan : Tambahan modal kerja untuk kepentingan pembelian bahan baku proyek *integrated downstream*.
Sublimit dengan Import Line dan SCF A/R, dengan maksimal OS KMK W/A, Penggunaan Import Line dan 110% x penggunaan SCF A/R maksimal USD 55,000,000,-
3. Bentuk Kredit : *Pseudo* R/C Maks. Co. Tetap (KMK WA).
4. Jangka Waktu : 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal akad kredit ditandatangani.
5. Suku Bunga : 5.00% p.a
Suku bunga ini bersifat *reviewable* setiap saat sesuai ketentuan suku bunga pinjaman yang berlaku di BRI. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat.
6. Jadwal Pembayaran :
 - Akseptasi penarikan Fasilitas KMK maksimal sepanjang 90 (Sembilan Puluh Hari) sejak tanggal pencairan KMK.
 - Setiap penarikan Fasilitas KMK harus dilunasi berdasarkan jatuh tempo masing-masing akseptasi yang disampaikan, sepanjang tidak melebihi Jangka Waktu KMK.Setiap akseptasi yang telah dikeluarkan dimungkinkan untuk dilakukan percepatan pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya dari nilai yang tertera pada setiap akseptasi.
7. Provisi : $0.125\% \times \text{USD}55,000,000.00 = \text{USD}68,750.00$ dibayarkan sebelum penandatanganan akad kredit.
8. Annual Servicing Fee : $0.50\% \times \text{USD}55,000,000.00 = \text{USD}275,000.00$ dibayarkan pada setiap tanggal akad kredit.
9. Biaya Administrasi : Rp50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah)
10. Penalty : 50% diatas tingkat suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga yang timbul.
11. Agunan : Terlampir, terkait dengan seluruh fasilitas kredit

[Handwritten signature]



III. Fasilitas *Import Line* (sublimit dengan Fasilitas KMK W/A)

1. Plafond : USD450,000,-
Sublimit dengan KMK W/A dan SCF A/R, dengan maksimal OS KMK W/A, Penggunaan Import Line dan 110% x penggunaan SCF A/R maksimal USD 55,000,000,-
2. Bentuk : L/C dan/atau SKBDN
3. Sifat Fasilitas : **Contigent**
4. Keperluan : Untuk menjamin pembukaan *usance L/C* dan/atau *Sight L/C* dalam rangka impor dan/atau pembelian bahan baku dan/atau penolong industri *downstream* kelapa sawit dan turunannya.
5. Jangka Waktu :
 - 1) *Availability Period* selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak akad kredit ditandatangani atau maksimal tenor L/C jatuh tempo sebelum berakhirnya fasilitas.
 - 2) *Outstanding/Tenor*:
 - a. *Sight L/C* adalah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima.
 - b. SKBDN atas unjuk adalah 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima.
 - c. *Usance L/C* atau SKBDN berjangka sama dengan jatuh tempo pembayarannya maksimal 120 hari sejak B/L date.
6. *Issuing Fee* : 0,25% dari nilai L/C dan SKBDN yang dibayarkan pada saat penerbitan.
7. *Marge Storting* : 0,00% (nol persen) dari nilai L/C dan SKBDN yang dibuka/diterbitkan.
8. *Fee Akseptasi* (untuk *Usance*) : 0.1% per bulan untuk setiap L/C atau SKBDN *Usance* yang dilakukan akseptasi.
9. Biaya Administrasi & Swift : Biaya Administrasi USD 10 untuk setiap L/C atau SKBDN yang diterbitkan.
Biaya Swift USD 10 untuk setiap L/C atau SKBDN yang diterbitkan.
10. Agunan : Terlampir, terkait dengan seluruh fasilitas kredit

[Handwritten signature]



IV. Fasilitas *Supply Chain Financing AR (SCF A/R)* (sublimit dengan Fasilitas KMK W/A)

1. Plafond : Rp300.000 juta (Tiga Ratus Miliar Rupiah).
Sublimit dengan KMK W/A dan Import Line, dengan maksimal OS KMK W/A, Penggunaan Import Line dan $110\% \times$ penggunaan SCF A/R maksimal USD 55,000,000,-
2. Keperluan : Layanan transaksi SCF A/R, yaitu tagihan penjualan biodiesel yang dimiliki Debitur yang dialihkan kepada BRI sebagai *Factor*, dengan *underlying invoice* yang telah tervalidasi dan disetujui oleh *Buyer/end user* serta memiliki hak tagih pembayaran, hak tagih pembayaran yang dikecualikan dalam fasilitas SCF A/R kepada debitur adalah hak tagih pembayaran yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).
3. Bentuk Kredit : ***Uncommitted Credit Line dan with recourse***
4. Jangka Waktu : 24(dua puluh empat) bulan sejak akad kredit
5. Tenor SCF A/R : Sesuai jangka waktu *invoice* sampai dengan maksimal 90 hari kalender sejak tanggal *purchase*.
6. Currency : Rupiah (IDR)
7. Fee Diskonto : **Sesuai dengan Putusan Divisi Treasury BRI saat pencairan SCF A/R diajukan.**
8. Servicing Fee : 0,10% dari setiap nilai pencairan/*purchase*.
9. Agunan : Terlampir, terkait dengan seluruh fasilitas kredit

V. Fasilitas *Forex Line* (Bilateral)

1. Jenis Fasilitas : *Foreign Exchange Line (Forex Line)*
2. Bentuk Kredit : *Uncommitted Facility*.
3. Jumlah : **Semula :**
USD50,000,000.00 (Lima Puluh Juta Dollar Amerika Serikat), Plafond fasilitas ini dapat digunakan pula oleh afiliasi dengan *sublimit* sbb:
 - a. PT Anugerah Sukses Investama sebesar USD50,000,000.00 (Lima Puluh Juta Dollar AS),
 - b. PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial (PT Priscolin) sebesar USD5,000,000.00 (Lima Juta Dollar AS).

Menjadi :

USD100,000,000.00 (Seratus Juta Dollar Amerika Serikat), Plafond fasilitas ini dapat digunakan pula oleh afiliasi dengan *sublimit* sbb:



- a. PT Anugerah Sukses Investama sebesar USD50,000,000.00 (Lima Puluhan Juta Dollar AS),
b. PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial (PT Priscolin) sebesar USD5,000,000.00 (Lima Juta Dollar AS).

4. Keperluan : Untuk melakukan transaksi jual beli valas dengan penyelesaian valuta dalam periode tertentu dengan tujuan lindung nilai (*Hedging*) (*tidak boleh untuk spekulasi atau trading*), terkait dengan kegiatan operasional dan investasi perusahaan a.n PT Energi Unggul Persada, PT Anugerah Sukses Investama, dan PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial.
5. Jangka waktu plafond : 24 bulan sejak tanggal 14 Agustus 2021 sd 14 Agustus 2023
6. Jangka waktu penggunaan : Sesuai jangka waktu *underlying* transaksi debitor maksimal 6 bulan, dimana tanggal transaksi harus berada dalam periode sebelum jatuh tempo fasilitas, sedangkan tanggal *settlement* atau tanggal jatuh tempo transaksi dapat melampaui tanggal jatuh tempo fasilitas.
7. Jenis transaksi : Transaksi dapat dilakukan untuk semua mata uang valuta asing yang diperbolehkan BRI dengan ketentuan sbb:

Jenis Transaksi	Jangka Waktu <i>Settlement</i> (Jatuh Tempo)	Minimal Amount (Per Transaksi, <i>Equivalent</i> Dengan Mata Uang Lain)
<i>TOD (Today)</i>	Hari kerja yang sama	USD 5,000
<i>Tomorrow (TOM)</i>	1 Hari Kerja	USD 5,000
<i>Spot</i>	2 Hari Kerja	USD 5,000
<i>Forward</i>	> 2 Hari kerja s/d Jatuh tempo <i>underlying</i>	USD 50,000
<i>Swap</i>	> 2 Hari kerja s/d Jatuh tempo <i>underlying</i>	USD 50,000

8. Jaminan : Tanpa jaminan (*clean basis*). ✓
9. Biaya Administrasi : Rp25.000.000,-, dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit.
10. Ketentuan Umum Transaksi *Forex Line* : - Layanan transaksi *Forex* dilaksanakan atas permintaan tertulis atau melalui sarana yang terdokumentasi dari nasabah.
- Tujuan transaksi adalah untuk *Hedging*/kegiatan operasional perusahaan dengan menyertakan dokumen *underlying* transaksi.
- Nasabah wajib menyediakan *underlying contract* bagi transaksi *Forex* tersebut sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan regulator.



- BRI tidak dapat melaksanakan transaksi Forex apabila dana tidak tersedia pada tanggal valuta transaksi, dan kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya transaksi Forex tersebut menjadi beban debitur dan harus dibayar pada tanggal valuta transaksi.
 - Untuk transaksi derivatif yang tidak bersifat plain vanilla, dalam hal ini adalah transaksi diluar Forward & Swap, seperti Cross Currency Swap, Interest Rate Swap, Option, Call Spread Option dan lainnya, nasabah wajib menandatangani Perjanjian Induk Derivatif dengan BRI terlebih dahulu.
 - Pada setiap pelaksanaan transaksi Derivatif dan Structured Product, nasabah wajib menandatangani Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah perihal Transaksi Derivatif/Structured Product yang dilaksanakan.
11. Pembatasan Transaksi : - BRI dapat menolak permintaan transaksi nasabah apabila BRI menilai transaksi yang dilakukan nasabah merupakan transaksi spekulatif atau bukan merupakan transaksi *Forex* yang menunjang aktivitas usaha nasabah.
- Kurs yang digunakan dalam seluruh transaksi Forex, menggunakan kurs negosiasi yang disepakati antara debitur dengan BRI pada saat *deal date* (hari saat persetujuan transaksi).
12. Pengakhiran Fasilitas *Forex Line* : - Nasabah dan BRI dapat mengakhiri fasilitas *Forex Line* sebelum berakhirnya jangka waktu fasilitas dengan ketentuan pihak yang menghendaki pengakhiran memberitahukan pada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- Pengakhiran tersebut tidak meniadakan tanggung jawab masing-masing pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi.
- Apabila masih terdapat transaksi yang belum diselesaikan setelah tanggal pengakhiran maka transaksi tersebut harus *discover* oleh *cash collateral* sesuai dengan ketentuan Transaksi *Forex* di BRI.

Handwritten signature/initials



VI. Syarat Kredit

Pemberian fasilitas kredit ini dituangkan dalam akta perjanjian kredit secara notariil yang memuat syarat-syarat kredit termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat penandatanganan kredit

Penandatanganan perjanjian fasilitas kredit ini dapat dilaksanakan setelah PT Energi Unggul Persada (PT EUP) melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melunasi biaya yang berkaitan dengan akad kredit, termasuk tetapi tidak terbatas seperti provisi dan biaya administrasi, serta mencadangkan biaya yang berkaitan dengan pemberian kredit, seperti biaya asuransi, dll yang sesuai dengan ketentuan dan syarat kredit.
- b. Mengembalikan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan berhak mewakili debitur sesuai Anggaran Dasar yang berlaku di atas meterai Rp10.000.
- c. Menyerahkan seluruh dokumen terbaru yang berkaitan dengan legalitas usaha. Apabila dokumen tersebut masih dalam pengurusan, dapat diganti dengan bukti pengurusannya.
- d. Surat Kuasa atau Surat Perintah (*Standing Instruction*) kepada BRI untuk sewaktu-waktu BRI dapat memindahbukukan dana dari rekening giro atau simpanan lain an. PT EUP untuk sewaktu-waktu membebaskan pelunasan kewajiban (tidak terbatas pada pokok dan bunga) yang telah jatuh tempo.
- e. Telah mendapatkan persetujuan dari kreditur sindikasi lainnya (Bank Mandiri) untuk mendapatkan fasilitas KMK dari bank lain.
- f. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Surat keterangan Lunas dapat diterima BRI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak akad kredit

2. Ketentuan Penutupan KMK Sindikasi

- a. Pelunasan outstanding KMK Sindikasi (porsi BRI) berasal dari penarikan KMK R/K dan KMK W/A dengan urutan sebagai berikut :
 - i. Menggunakan seluruh plafond fasilitas KMK R/K
 - ii. Atas sisa outstanding fasilitas KMK Sindikasi, dilunasi dari penarikan fasilitas KMK W/A
- b. Pelunasan outstanding KMK Sindikasi (porsi BRI) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah akad kredit
- c. Debitur menyerahkan Surat Keterangan Lunas atas Fasilitas KMK Sindikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pelunasan



3. Syarat Efektif

- a. Telah menyerahkan anggaran dasar Perusahaan.
- b. Telah membuka rekening giro penampungan pendapatan (*Escrow Account*) di BRI.
- c. Telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan (*Cash and Account Management Agreement*) secara Notarial.
- d. Telah menandatangani Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan/*Security Sharing Agreement* secara Notarial oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
- e. Telah menyerahkan *Letter of Undertaking* (LOU) dari Sponsor, dengan jangka waktu LOU sampai dengan kredit di BRI Lunas. Adapun LOU sekurang-kurangnya berisi :
 - i. Memastikan dan menjamin penyelesaian pengikatan agunan sesuai dengan yang telah ditetapkan Kreditur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak akad kredit. Dalam hal, pengikatan agunan tidak dapat dilakukan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Sponsor sepakat dan setuju untuk melunasi seluruh Hutang atas fasilitas kredit PT EUP.
 - ii. Sponsor sepakat dan setuju untuk memastikan dan menjamin pembayaran dan melunasi seluruh Hutang atas fasilitas kredit PT EUP berdasarkan permintaan tertulis dari Kreditur secara sekaligus dan seketika.
 - iii. Kesanggupan untuk menyediakan atau melakukan setoran tambahan dana (*top-up*) selama jangka waktu fasilitas kredit apabila terjadi kekurangan dana (*cash deficiency*) atas seluruh kewajiban PT EUP kepada kreditur.
 - iv. Memastikan dan menjamin untuk mensubordinasikan seluruh pinjaman (pokok dan bunga) dari Sponsor (baik yang telah ada dan yang akan ada) untuk pemenuhan pembayaran hutang dan pemenuhan kewajiban keuangan (*Financial Covenant*), kecuali hutang Sponsor dalam rangka pelunasan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Kreditur.
 - v. Memastikan dan menjamin melakukan perbaikan kondisi keuangan PT EUP, termasuk dengan cara memberikan tambahan dana (*top up*), untuk mencapai rasio keuangan sesuai kewajiban keuangan (*financial covenant*), paling lambat 3(tiga) bulan sejak laporan keuangan yang dijadikan acuan dikeluarkan, apabila PT EUP gagal memelihara rasio keuangan sesuai *financial covenant*.

α R f 7



4. Syarat Penarikan

1. Syarat KMK R/K

- a. Telah memenuhi semua syarat efektif fasilitas kredit
- b. Penarikan pertama sejumlah plafond fasilitas KMK R/K yang digunakan untuk melunasi outstanding fasilitas KMK Sindikasi porsi BRI
- c. Penarikan selanjutnya dapat dilakukan setelah Debitur menyerahkan Surat Keterangan Lunas fasilitas KMK Sindikasi.

2. Syarat Khusus Penarikan Pertama KMK WA

- a) Telah memenuhi semua Syarat Efektif Fasilitas Kredit yang akan ditarik.
- b) Debitur wajib memberikan surat permohonan pencairan kredit kepada kreditur minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit.
- c) Penarikan pertama digunakan untuk pelunasan atas sisa outstanding fasilitas KMK Sindikasi porsi BRI.
- d) Debitur wajib menyerahkan surat akseptasi yang terdiri invoice-invoice dengan tenor maksimal 90 hari sejak pencairan KMK WA (Club Deal), dimana nilai invoice minimal sebesar 143% dari total pencairan KMK WA.

3. Syarat Khusus Penarikan KMK WA Selanjutnya

- a) Telah dilakukan Pengikatan Fidusia (*Fiduciare Eigendom Overdrach*) atas *Persediaan dan Piutang Usaha dengan nilai sebesar 100%* dari nilai plafond KMK.
- b) Telah menyerahkan surat keterangan lunas fasilitas KMK Sindikasi
- c) Telah dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan atas Agunan Fixed Asset tersebut di atas untuk fasilitas KMK dengan HT peringkat ke-2 dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") dengan nilai sesuai dengan tabel agunan.
- d) Dalam hal pengikatan Hak Tanggungan peringkat ke-2 tersebut diatas masih dalam proses oleh Notaris/PPAT, maka dimungkinkan untuk menyampaikan cover note/surat pernyataan dari Notaris yang terdaftar di BRI atau Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Agen Jaminan yang minimal menyatakan bahwa:
 - Telah ditandatangani APHT secara notarial.
 - Notaris adalah pihak yang ditunjuk untuk mengurus pengikatan agunan.
 - Notaris telah memeriksa keabsahan dokumen agunan dan agunan tidak dalam persengketaan.
 - Jangka waktu yang disanggupi Notaris tersebut untuk menyelesaikan proses tersebut sampai dengan terbitnya sertifikat Hak Tanggungan.

[Handwritten signatures and initials]



- Apabila proses pengikatan telah selesai, asli sertifikat serta dokumen pengikatan akan diserahkan langsung kepada Agen Jaminan.
- e) Pengecualian butir (d) di atas untuk agunan di Batam, batas waktu penyerahan untuk HT-2 selambat-lambatnya 3 bulan sejak akad kredit. Apabila tidak dipenuhi sesuai jangka waktu di atas maka fasilitas KMK W/A tidak dapat dicairkan kembali dan Kreditur berhak untuk meminta Debitur/Pemegang Saham/Sponsor untuk menurunkan fasilitas kredit minimal sebesar 2 kali dari nilai pengikatan HT-2 Batam.
- f) Debitur wajib memberikan surat permohonan pencairan kredit kepada kreditur minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit.
- g) Setiap penarikan KMK wajib menyerahkan *underlying* berupa *invoice* atau dokumen lainnya yang dapat diterima oleh Kreditur terkait pembelian bahan baku CPO/*Palm Product* dan turunannya/bahan bakar/bahan pembantu lainnya dengan tanggal *invoice* tertua maksimal 1 bulan sebelum tanggal penarikan.
- h) Pernyataan bahwa *invoice* atau dokumen lainnya yang diserahkan tidak berasal dari *invoice* atau dokumen lainnya yang sudah maupun yang akan dibiayai oleh Bank (baik BRI maupun bank lain) atau Fasilitas KMK W/A (Club Deal) tidak digunakan untuk membiayai tagihan atas *invoice* yang sama.
- i) Pencairan Kredit dapat dilakukan maksimum 70% dari nilai *invoice* atau bukti transfer dengan ketentuan sbb :
 - a. Dengan metode *reimbursement*, debitur menyerahkan bukti transfer/pembayaran kepada supplier dan pencairan sebesar porsi kreditur akan dicairkan langsung ke rekening operasional Debitur di BRI sedangkan sisa bukti transfer/pembayaran merupakan *self-financing* dari Debitur
 - b. Dengan metode *disbursement*, pencairan dilakukan dengan transfer secara langsung sebesar nilai *invoice* langsung ke rekening *supplier*. Debitur wajib menyetorkan porsi *self-financing* kepada BRI di rekening *escrow* operasional di BRI. Pembayaran kepada *supplier* akan dilakukan setelah Debitur memenuhi kewajiban penyediaan *self-financing* di rekening *escrow* BRI.
- j) Debitur wajib menyerahkan surat akseptasi dengan jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pencairan kredit.
- k) Khusus syarat pencairan kedua, Invoice atas pencairan pertama sudah diterima dari Agen Sindikasi.

Handwritten signature and initials.



4. Syarat Penarikan Fasilitas SCF A/R

- a) Debitur telah memenuhi syarat efektif fasilitas kredit.
- b) Pencairan SCF A/R dapat dilakukan selama plafond SCF A/R dan kelonggaran tarik KMK WA masih tersedia.
- c) Setiap pencairan SCF A/R, PT EUP wajib menyerahkan sbb :
 1. Surat permohonan SCF A/R yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari PT EUP sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembelian tagihan dilaksanakan dan wajib disertai dengan *invoice* yang masih berlaku kepada *principal* dan menunjuk rekening penampungan pendapatan (*escrow*) BRI sebagai rekening tujuan pembayaran.
 2. Pernyataan bahwa tagihan yang diserahkan sebagai jaminan SCF AR tidak berasal dari *invoice*/tagihan yang sudah maupun yang akan dibiayai oleh Bank (baik BRI maupun bank lain) atau Fasilitas SCF A/R tidak digunakan untuk membiayai tagihan atas proyek yang sama.
 3. Persetujuan bayar atau akseptasi atas wesel/draft/instrumen penagihan lainnya dari buyer/end user.
- d) Dalam hal mekanisme pencairan layanan transaksi *SCF A/R* yaitu sbb :
 - Pencairan SCF A/R dilakukan dengan pencairan sebesar **100% dari nilai *invoice/payment***. Debitur wajib menyetorkan *diskonto* ke rekening yang ditunjuk oleh BRI sebelum dilakukan pencairan fasilitas SCF A/R.
 - Apabila Debitur tidak dapat melakukan penyetoran *diskonto* sebelum pencairan SCF A/R, maka pencairan SCF A/R adalah sebesar **100% dari nilai *invoice/payment* dikurangi dengan *fee diskonto* SCF A/R sesuai ketentuan**.
- e) Layanan Transaksi *SCF A/R* kepada PT EUP dapat diberikan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Transaksi *SCF A/R* Bukan Untuk Pembiayaan *Down Payment (DP)*
Yaitu transaksi penjualan dengan uang muka, dimana barang/jasa yang akan diserahkan kepada *Buyer* masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya.
 2. Transaksi *SCF A/R* Bukan Untuk Penjualan Secara Konsinyasi (*Consignment Sales*)
Yaitu transaksi penjualan dengan konsep *Seller* akan menitipkan barang kepada *buyer* dengan perjanjian apabila barang yang dititipkan terjual, maka *buyer* akan membayarkannya kepada *Seller* sedangkan sisa barang akan dikembalikan kepada *Buyer*.

Handwritten signatures and initials.



3. Transaksi SCF A/R Bukan Untuk Transaksi *Pre-invoicing Unfinished Delivery*

Yaitu transaksi dagang dengan konsep *Buyer* memiliki kewenangan untuk mengajukan klaim kepada *Seller*, apabila barang atau jasa yang dibuat mengalami kerusakan, kegagalan, ataupun keterlambatan penyerahan.

4. Transaksi SCF A/R Bukan Untuk Transaksi dengan sistem barter.

f) Pada saat jatuh tempo pembayaran tagihan akan dilakukan mekanisme sbb :

1. BRI menerima pembayaran dari *Buyer*, melalui rekening di BRI atas nama PT EUP pada saat jatuh tempo *tenor*.
2. Apabila tidak terdapat dana di *Rekening* PT EUP di BRI, dan *outstanding* tagihan *SCF A/R* sampai dengan 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo belum menerima pembayaran maka BRI wajib menggunakan hak *regress*-nya sebagaimana diatur diatas.

g) BRI memiliki hak *regress* terhadap pencairan transaksi *SCF A/R* apabila **pada saat jatuh tempo *tenor***, BRI belum menerima dana pelunasan atas pencairan *SCF A/R* tersebut, dengan pelaksanaan hak *regress* sebagai berikut :

1. Apabila *outstanding* tagihan *SCF A/R* sampai dengan 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo *tenor* belum menerima pembayaran maka BRI wajib menggunakan hak regresnya untuk melakukan penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikredit kan kepada PT EUP beserta biaya – biaya yang timbul atas gagal bayar tersebut.
2. Apabila hak *regress* yang dimiliki tersebut tidak dapat dieksekusi sampai dengan 7 (tujuh) hari kelender setelah jatuh tempo dikarenakan dana yang dimiliki oleh PT EUP tidak mencukupi / tidak tersedia, maka fasilitas *SCF AR* atas nama PT EUP akan ditutup oleh fasilitas KMK WA dan untuk sementara seluruh fasilitas tidak dapat digunakan sampai ada pembayaran.

h) Fasilitas KMK R/K tidak diperkenankan untuk melunasi fasilitas SCF A/R yang akan/telah jatuh tempo.

i) Fasilitas SCF A/R hanya dapat dilayani oleh Kantor Cabang Booking Office BRI.



5. Syarat Pembukaan Fasilitas *Import Line*

- a) Pembukaan LC atau SKBDN dapat dilakukan selama kelonggaran tarik *Import Line* dan KMK WA masih tersedia. Apabila tidak ada kelonggaran penggunaan, maka pembukaan LC/SKBDN harus dijamin dengan setoran tunai sebesar 100% dari nilai LC/SKBDN.
- b) Pembukaan LC atau SKBDN harus menggunakan surat permohonan dari Debitur yang ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
- c) Dalam setiap pembukaan LC, Debitur harus melakukan hal-hal sbb:
 - i. Formulir syarat dan Ketentuan Pembukaan LC atau SKBDN diserahkan dan ditandatangani satu kali untuk satu putusan fasilitas *Import Line*.
 - ii. Formulir pembukaan LC atau SKBDN diserahkan dan ditandatangani pada setiap kali penerbitan LC/SKBDN.
- d) Setiap *Import Line* yang jatuh tempo harus dibayar pada hari yang sama dan pembayaran/pelunasannya dibebankan pada rekening giro atau simpanan lainnya di BRI an. PT EUP. Apabila saldo rekening giro atau simpanan lainnya tersebut tidak mencukupi dan debitur belum melakukan setoran tunai, maka *Import Line* yang jatuh tempo tersebut akan dibuku pada fasilitas **KMK WA** dan untuk sementara seluruh fasilitas tidak dapat digunakan sampai ada pembayaran.
- e) Risiko perubahan kurs ditanggung oleh debitur.
- f) Apabila karena perubahan kurs menyebabkan LC/SKBDN yang telah jatuh tempo melebihi plafond fasilitas, maka atas kelebihan itu harus disetor. Setoran tambahan akibat perubahan kurs tersebut, harus dilakukan sebelum dokumen diserahkan.
- g) Barang-barang yang diimpor atau dibeli dengan menggunakan fasilitas ini harus diasuransikan pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BRI dengan nilai yang cukup dengan *banker's clause* atas nama BRI.
- h) Kewajiban bunga, *transit interest*, *Fee* pembukaan LC/SKBDN, dan biaya-biaya lainnya dalam bentuk apapun harus dibayar tunai atau dibebankan pada rekening giro debitur.
- i) Dokumen impor dalam setiap pembukaan LC/SKBDN harus diserahkan kepada BRI.
- j) Tidak diperkenankan membuka LC dengan klausula *surrender BL* dan atau *telex release*.

α

2/1/17



- k) Setiap transaksi pembukaan LC harus tunduk pada *Uniform Custom and Practices for Documentary Credit* (UCPDC-600, *International Standard Practices-98* (ISP-98) yang masih berlaku beserta perubahan-perubahannya. Sedangkan untuk SKBDN harus tunduk pada PBI.
- l) Tata cara pembukaan LC atau SKBDN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI.

VII. Syarat-syarat Umum Kredit

1. Syarat Umum Kredit:

- a. Terhadap perjanjian kredit ini dan segala akibatnya berlaku pula "*Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Model SU)*" yang telah disetujui oleh dan mengikat Debitur serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.
- b. Debitur telah menandatangani perjanjian kredit secara notariil yang memuat klausula : Apabila setelah perjanjian kredit berakhir, dan berdasarkan perhitungan yang dapat dibuktikan ternyata Debitur masih menunggak kewajiban bunga , maka bunga dan/atau denda bunga yang telah ditentukan dalam SPK (Surat Perjanjian Kredit) tetap berlaku, demikian pula dengan persyaratan lainnya.

2. Pernyataan Menjamin (*Representation and Warranties*) meliputi sbb.:

a) Kekuasaan dan Wewenang

Sesuai dengan akta pendirian yang berlaku debitur berhak dan berwenang untuk membuat Perjanjian Kredit yang mengikat para pihak dan mereka yang bertindak menandatangani Perjanjian Kredit tersebut adalah Pejabat yang mempunyai wewenang yang sah untuk itu.

b) Tindakan Hukum

- 1) Debitur telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka sahnya pelaksanaan Perjanjian Kredit dan telah memenuhi seluruh persyaratan lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut sehingga semua tidak bertentangan atau melanggar peraturan/ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Semua dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh Kreditur kepada Debitur merupakan dokumen asli/salinan asli, tidak palsu atau cacat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, demikian pula dokumen-dokumen yang akan diserahkan sewaktu-waktu oleh Debitur kepada Kreditur.

α

2/1/15



- c) Pernyataan Mengikat
Perjanjian kredit serta dokumen-dokumen lainnya tersebut di atas adalah sah dan mengikat terhadap debitur sehingga pelaksanaan kewajiban atas dasar perjanjian kredit tersebut tidak melanggar/bertentangan dengan setiap perjanjian yang telah ada sebelumnya.
- d) Telah diperoleh Perijinan yang sah
Debitur telah memperoleh semua ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- e) Tidak ada Pelanggaran yang terjadi (*no default exist*).
Tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap kewajiban-kewajiban debitur atas perjanjian-perjanjian sebelumnya yang telah dibuat dengan pihak lain atau bank yang dapat mengakibatkan pengaruh yang merugikan terhadap perjanjian kredit.
- f) Pembayaran Atas Penerimaan Kreditur.
Semua pembayaran yang akan dilakukan kepada kreditur oleh debitur dalam perjanjian ini adalah bebas serta bersih dari pengurangan-pengurangan karena pembayaran pajak dan/atau pungutan-pungutan/biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari.
- g) Tidak Ada Sengketa atau Perkara Yang Terjadi.
Tidak ada sengketa atau perkara yang terjadi atau dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap keadaan keuangan debitur.
- h) Isi Perjanjian Telah Jelas dan Dimengerti :
Debitur telah meminta dan memperoleh penjelasan dari Kreditur atas ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, sehingga Debitur sepenuhnya mengetahui dan mengerti serta menyetujui semua ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kredit.

3. Hal-hal Yang Harus Dilaksanakan (*Affirmative Covenants*) meliputi :

Debitur berjanji dan mengikatkan diri selama hutang belum dinyatakan lunas oleh bank, Debitur wajib (kecuali apabila bank telah memberikan persetujuan lain secara tertulis) melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penggunaan kredit.
Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur benar-benar dipergunakan untuk keperluan yang telah ditetapkan dalam ketentuan dan syarat kredit tersebut di atas.
 - Berbankir utama pada BRI dengan melakukan aktivitas keuangan Perusahaan minimal sebesar proporsi dari fasilitas pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan kreditur lainnya.
 - Menggunakan jasa-jasa perbankan.



- b) Aktivitas rekening di BRI, termasuk aktivitas rekening simpanan dan pinjaman, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penilaian usaha Debitur oleh BRI. Penyampaian Laporan:
- Laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar sebagai rekanan BRI atau Akuntan Publik bagian dari Big Four International disertai dengan pendapat akuntan dan diserahkan kepada BRI selambat-lambatnya 6 bulan setelah tutup buku tahun yang bersangkutan.
 - Laporan keuangan (neraca dan rugi/laba) home statement 3 bulanan diserahkan kepada BRI selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal akhir triwulan yang bersangkutan, kecuali laporan keuangan Triwulan IV.
 - Laporan/informasi lain yang sewaktu-waktu diperlukan Bank
 - Laporan Stok dan Piutang Usaha (sesuai dengan financial covenants) 3 bulanan dan disertai dengan pernyataan bahwa posisi stok dan piutang usaha adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Maksimal Laporan diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Laporan yang diberikan
- c) Pemenuhan ketentuan perijinan dan peraturan yang berlaku.
Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan Pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya yang harus disampaikan kepada BRI sebelum akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang ditandatangani.
- d) Pembayaran Pajak, biaya-biaya dan ongkos :
Debitur wajib membayar kewajiban pajak, biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang relevan dengan pemberian fasilitas kredit.
- e) Pemberitahuan
Debitur harus segera memberitahu bank dan upaya penyelesaiannya apabila terjadi:
1. Sengketa dengan Pemerintah dan atau pihak lainnya.
 2. Tuntutan atau kerusakan yang diderita.
 3. Tuntutan hukum terhadap debitur atau guarantor.
- Yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan bahwa Debitur harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimum Rp 1 triliun, kecuali Debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut dan tidak mempengaruhi kelancaran pemenuhan kewajibannya kepada Bank



f) Pemeriksaan

Apabila terjadi *Event of Default*, bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan kondisi perusahaan oleh BRI atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BRI atau BRI dapat menempatkan orang dalam rangka supervisi terhadap administrasi pembukuan (*cash flow monitoring*) serta kondisi perusahaan dimana ketentuan dan prosedur lebih detail atas pemeriksaan ini akan disepakati lebih lanjut oleh Debitur dan BRI.

g) Setiap pengubahan modal perusahaan harus dibuktikan dengan adanya akta notariil dan dilaporkan kepada Menkumham.

h) Debitur tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan, menjaminkan dan membebankan harta kekayaannya baik yang ada maupun yang akan ada dengan cara apapun termasuk namun tidak terbatas pada Hak Tanggungan, Gadai, Fiducia, Hipotik untuk kepentingan pihak manapun atau transaksi apapun, kecuali atas :

- i. Transaksi yang sudah terjadi sebelum ditandatangani Perjanjian Kredit;
- ii. Transaksi yang termasuk dalam kegiatan operasional Debitur.

i) Pemenuhan terhadap agunan:

i. Seluruh surat bukti asli kepemilikan agunan disimpan di Agen Jaminan sampai kredit lunas.

ii. Menyerahkan agunan pokok berupa piutang dan persediaan wajib diikat dengan Fidusia (*Fiduciare Eigendom Overdracht*) yang didaftarkan kepada lembaga Pendaftaran Fidusia dengan *coverage* sebesar 100% terhadap fasilitas KMK.

iii. Menyerahkan agunan berupa *fixed asset* wajib diikat dengan Hak Tanggungan/Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("SKMHT") peringkat ke-2 dengan nilai pengikatan sesuai dengan tabel agunan.

iv. Debitur wajib menandatangani Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan/*Security Sharing Agreement* secara Notarial untuk membagi pembagian hasil jaminan dengan kreditur KMK lainnya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

v. Debitur wajib melakukan penilaian ulang agunan oleh Penilai Independen yang disetujui Kreditur Sindikasi setiap 2 (dua) tahun sejak Penilaian pertama dilakukan dengan biaya menjadi beban Debitur.

vi. Menyerahkan daftar rincian piutang dan persediaan posisi terakhir yang telah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar Perusahaan yang berlaku, diatas meterai Rp 10.000,- untuk dilakukan pembaharuan lampiran dokumen fidusia.

vii. Melakukan pembaharuan lampiran dokumen pengikatan fidusia atas persediaan dan piutang Perusahaan minimal 1 (satu) tahun sekali.



- j) Menyerahkan polis asuransi atas Agunan yang dijaminan kepada Kreditur oleh broker atau co-broker dan Perusahaan Asuransi dengan banker's clause dan wajib diperpanjang setiap tahunnya, dengan jenis polis Industrial All Risk.
- k) Apabila terjadi *material adverse* yang menyebabkan tidak tercapainya asumsi-asumsi yang ditetapkan Bank, maka Bank berhak untuk melakukan evaluasi kembali terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Debitur.
- l) Biaya – biaya yang timbul terkait dengan Fasilitas Kredit ini termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit dan pengikatan agunan antara lain biaya Notaris, biaya konsultan hukum dan biaya lainnya terkait dokumentasi kredit/pembiayaan menjadi kewajiban Debitur. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- m) Menutup seluruh rekening milik Perusahaan yang terdapat pada bank/financial institution lain selain dari rekening yang tercantum pada Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan yang ada pada para kreditur Club Deal, dalam waktu 2 (dua) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit.
- n) Financial *Covenant* yang harus dijaga selama jangka waktu kredit :

Rasio	Keterangan	Covenant	Periode
Leverage	$DTE = \frac{\text{Tot. Liabilities} - \text{Shareholder Loan}^{1)}}{\text{Tot. Equity} + \text{Shareholder Loan}^{1)}}$	Max 4x	Dimulai sejak Semester II – 2022
	$DER = \frac{\text{Bank Debt}}{\text{Tot. Equity} + \text{Shareholder Loan}^{1)}}$	Max 3.5x	Dimulai sejak Semester II – 2021
Current Ratio	$CR = \frac{\text{Tot. Current Assets}}{\text{Tot. Current Liabilities}}$	Min 1.4x	Sejak Semester II - 2021
Coverage Ratio	$DSCR = \frac{EBITDA^{2)}}{(\text{Interest Expense} + \text{CPLTD}^{3)})}$	Min 1x	Selama jangka waktu kredit
	$OS \text{ Pinj. Jangka Pendek Bank} \leq \text{NOWC}^{4)}$	Positive	Selama jangka waktu kredit

Keterangan:

- 1) **Shareholder Loan** adalah pinjaman dari pemegang saham yang bersifat *non-interest bearing* yang memiliki perjanjian pinjam-meminjam dan bersifat *subordinated loan* sehingga dapat dikategorikan sebagai *equity* Debitur.
- 2) **EBITDA** adalah keuntungan/kerugian sebelum pajak konsolidasian debitur dalam periode 12 bulan terakhir setelah 1) **mengurangi** keuntungan nilai tukar mata uang asing bersih, keuntungan dari anak usaha atau usaha bersama, selain deviden yang diterima secara kas oleh anggota grup DEBITUR dan keuntungan luar biasa bersih; dan setelah 2) **menambahkan** kembali depresiasi dan amortisasi, total biaya bunga konsolidasi, kerugian nilai tukar mata uang asing, kerugian dari anak usaha atau usaha bersama dan kerugian keuntungan luar biasa bersih.



- 3) ***Current Portion Long Term Debt*** adalah pinjaman jangka panjang Bank atau Lembaga finansial lainnya yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 4) ***Nett Operating Working Capital (NOWC)*** adalah selisih antara total persediaan, piutang usaha⁵⁾, uang muka pembelian, dan kas (atau asset yang memiliki likuiditas yang sama) dengan hutang dagang⁶⁾ dan uang muka penjualan.
- 5) ***Piutang Usaha*** adalah piutang atau hak tagih yang muncul karena transaksi jual-beli produk kelapa sawit dan turunannya dengan jangka waktu kurang dari 360 hari kalender baik kepada group usaha atau pihak ke-3.
- 6) ***Hutang Dagang*** adalah hutang yang diberikan oleh *supplier* untuk transaksi pembelian bahan baku atau bahan penolong atau bahan lainnya yang terkait dengan transaksi jual-beli produk kelapa sawit ataupun turunannya.

Dalam hal Debitur gagal memelihara rasio keuangan sesuai *Financial Covenants*, pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Debitur, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan *self financing* atau top up untuk memenuhi kewajiban Perusahaan dan/atau mencapai rasio keuangan yang diinginkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak laporan keuangan yang dijadikan acuan dikeluarkan.

Pengujian *Financial Covenants* dilakukan setiap 6 (enam) bulan mengacu pada laporan keuangan *home statement* atau *audited* untuk periode akhir tahun laporan keuangan.

- o) Dalam hal *financial covenants* tidak dapat dipenuhi oleh debitur, maka BRI berhak untuk menghentikan seluruh aktivitas pinjaman dan tidak terbatas pada mewajibkan PT EUP untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajiban PT EUP di BRI.
- p) Setiap perubahan modal perusahaan harus dibuktikan dengan adanya akta notariil dan dilaporkan kepada Menkumham. Apabila peningkatan pemenuhan *ownshare* dimaksud mengakibatkan perubahan modal dasar, maka harus mendapat persetujuan dari Menkumham.
- q) Debitur wajib menyerahkan Izin Lingkungan dan AMDAL selambat-lambatnya 3 bulan sejak penandatanganan akad kredit.
- r) Debitur wajib menyerahkan Sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) selambat-lambatnya 2 tahun sejak *commissioning* dan atau menyerahkan bukti proses pengurusan permohonan sertifikat tersebut paling lambat 6 bulan sejak *commissioning*.



- s) Debitur wajib memberitahukan kepada BRI tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud.
- t) Debitur wajib menjaga pasokan bahan baku CPO untuk pabrik refinery dari *supplier* minimal 50% dari total kapasitas yang dibuktikan dalam bentuk *short term contract* dan/atau *long term contract* yang masih berlaku.

4. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan (*Negative Covenants*) meliputi :

Sepanjang seluruh kewajiban Debitur kepada BRI belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis dari BRI, tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan piutang kepada pemegang saham, kecuali atas transaksi yang sudah terjadi sebelum ditandatangani Perjanjian Kredit.
- b) Melakukan:
 - 1) Merger kecuali (i) sepanjang DEBITUR dapat memenuhi ketentuan *Financial Covenant* dalam Perjanjian Kredit atau (ii) terhadap anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasi (iii) pada bidang usaha sejenis dengan bidang usaha DEBITUR atau bidang usaha lainnya yang mendukung kegiatan atau bersinergi dengan usaha DEBITUR ;
 - 2) Akuisisi kecuali (i) sepanjang DEBITUR dapat memenuhi ketentuan *Financial Covenant* dalam Perjanjian Kredit atau (ii) pada bidang usaha sejenis dengan bidang usaha DEBITUR atau bidang usaha lainnya yang mendukung kegiatan atau bersinergi dengan usaha DEBITUR.maka tindakan-tindakan dimaksud tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada BRI, cukup dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kreditur.
- c) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari pihak ketiga, kecuali pinjaman dari Sponsor, Pemegang Saham dan perusahaan afiliasi yang wajib disubordinasikan dan pinjaman dalam rangka transaksi yang wajar.
- d) Melakukan perubahan anggaran dasar, pengubahan/ pengalihan kepemilikan saham yang menyebabkan sponsor secara tidak langsung tidak menjadi pemegang saham mayoritas, pengubahan struktur permodalan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kelancaran pemenuhan kewajiban Debitur kepada Kreditur. Namun untuk perubahan susunan pengurus cukup dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kreditur paling lambat 30 hari kalender.
- e) Memindahtangankan barang jaminan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai dari barang jaminan.



- f) Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali (i) untuk keperluan plasma, dan/atau (ii) Debitur telah memenuhi rasio keuangan yang diwajibkan Kreditur, maka tindakan-tindakan dimaksud tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Kreditur dan cukup menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kreditur.
- g) Melunasi sebagian atau seluruh *shareholder loans* sepanjang masa Fasilitas Kredit kecuali : (i) untuk dikonversi menjadi modal, (ii) dalam rangka pelunasan kredit eksisting bilateral di Bank Mandiri sepanjang *Financial Covenants* tetap terpenuhi.
- h) Melakukan pembagian dividen kecuali setelah seluruh Proyek telah beroperasi secara commercial, *Financial Covenants* tetap terpenuhi dan *dividend payout ratio* maksimal 30%.
- i) Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun investasi pinjaman jangka panjang kepada pihak lain kecuali apabila investasi jangka panjang tersebut terkait dengan bidang usaha sejenis atau bidang usaha lain yang mendukung kegiatan usaha Debitur, atau telah memenuhi rasio keuangan.
- j) Mengizinkan pihak lain untuk menggunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- k) Menyampaikan pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah melakukan perubahan susunan pengurus (direksi dan/atau komisaris) Perusahaan dan perubahan pemegang saham sepanjang tidak mengubah ultimate shareholder dan atau controlling shareholder dan sepanjang tetap memenuhi *Financial Covenants* yang dipersyaratkan.
- l) Mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga.

5. Pelanggaran atas ketentuan pemberian kredit (*events of defaults*) antara lain :

Dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, BRI berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberi peringatan dalam hal-hal yang disebut dalam syarat-syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit BRI model SU dan yang berikut ini, jika:

- 1) Jika Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
- 2) Jika Debitur tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah RI, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha Debitur dapat dicabut.



- 3) Jika hutang pokok, pembayaran bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Debitur.
- 4) Mengadakan transaksi dengan seorang atau pihak lain, termasuk tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar.
- 5) Jika atas harta kekayaan Debitur dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh).
- 6) Jika Debitur dan atau usaha yang dijalankan Debitur :
 - a) Dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha Debitur tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang, atau
 - b) Dibubarkan, atau
 - c) Dinyatakan pailit, atau
 - d) Mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya atau Karena sebab-sebab lain mengakibatkan Debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
- 7) Adanya gugatan dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bahwa Debitur harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimum Rp 1 Triliun, kecuali DEBITUR dapat memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut dan tidak mempengaruhi kelancaran pemenuhan kewajibannya kepada BANK
- 8) Kekayaan Debitur sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha Debitur mengalami kemunduran, sehingga Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana terbukti dengan kelalaian debitur dalam melunasi hutangnya kepada BRI dan tercermin pada ketidakmampuan DEBITUR memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan dalam Perjanjian Kredit.
- 9) Pernyataan dalam representation & warranties dan pernyataan-pernyataan lainnya yang dibuat terpisah sehubungan dengan pemberian kredit ternyata tidak benar.
- 10) Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik.
- 11) Debitur mengajukan dan/atau diajukan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);

[Handwritten signature]



6. Syarat-syarat Lainnya:

1) Klausula lain-lain

Kelalaian atau keterlambatan BRI untuk menggunakan hak/kekuasaannya sesuai dengan isi perjanjian kredit, tidak berarti sebagai waiver (pelepasan hak).

2) Setiap saat BRI dan atau pihak yang ditunjuk BRI berhak melakukan pemeriksaan fisik (on the spot) dengan pemberitahuan terlebih dahulu, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun ke lokasi proyek untuk mengetahui perkembangan terakhir proyek tersebut dan hasil pemeriksaan dinilai oleh BRI memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.

3) Klausula Publikasi

Dalam rangka penyelesaian kewajiban Debitur/penjamin, BRI berhak memanggil Debitur/penjamin dan atau mengumumkan nama Debitur/penjamin bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan BRI dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan.

4) Klausula Konversi

Kreditur, dengan persetujuan Debitur, dapat mengubah (Mengkonversi) sebagian atau seluruh fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit ini menjadi fasilitas kredit dalam mata uang rupiah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Kurs yang digunakan adalah kurs jual Bank Indonesia yang berlaku pada saat kredit dikonversikan.
- b) Suku Bunga yang berlaku adalah suku bunga komersial yang berlaku pada Kreditur untuk fasilitas kredit rupiah pada saat dikonversikan yang disepakati Bersama antara Kreditur dan debitur.
- c) Jadwal angsuran kredit yang berlaku disesuaikan dengan jumlah kredit/baki debit setelah dilaksanakan konversi.
- d) Pelaksanaan konversi kredit ini beserta syarat – syaratnya termasuk tetapi tidak terbatas pada kurs yang digunakan, suku bunga yang berlaku, dan jadwal angsuran kredit setelah konversi menjadi rupiah, cukup dibuat dan diberitahukan secara tertulis oleh Kreditur kepada Debitur dan bersifat mengikat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

5) Klausula *Sell down*

- a) Bank, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur, berhak dengan ketentuan dan syarat yang dianggap baik oleh Bank untuk :

1. Menjual atau mengalihkan dengan cara lain sebagian atau seluruh pinjaman manapun hak Bank berdasarkan perjanjian kredit serta dokumen agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank sendiri; dan/atau



2. Mengalihkan piutang/hak tagih Bank (Cessie) yang timbul dari perjanjian kredit (termasuk perjanjian pengikatan beserta dokumen bukti pengikatan dan kepemilikan agunan) kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank.
- b) Debitur dengan ini menegaskan bahwa :
 1. Dengan menandatangani perjanjian kredit, Debitur menyetujui penjualan/pengalihan dan penyerahan sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak Bank tersebut yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat – syarat yang dianggap baik oleh Bank ; dan
 2. Debitur mengakui pihak ketiga yang membeli/mengambilalih dan menerima sebagian atau seluruh hak – hak Bank berdasarkan perjanjian kredit serta dokumen agunan sejak Debitur menerima surat pemberitahuan dari Bank tentang penjualan/pengalihan dan penyerahan tersebut disertai nama Kreditur baru yang bersangkutan.
 3. Debitur setuju bahwa pengakuan dan persetujuan Debitur untuk terikat pada penjualan/pengalihan dan penyerahan hak-hak tersebut tidak memerlukan persyaratan pemberitahuan resmi maupun persetujuan Debitur sebagaimana dimaksud dengan pasal 613 Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Dengan demikian Debitur mengakui dan menyetujui pihak ketiga yang diberitahukan oleh Bank sebagai Kreditur baru, sesuai dengan ketentuan butir 5).b pasal ini. Debitur berjanji bahwa Debitur tidak akan mengubah dan/atau menarik kembali penegasan ini.
- c) Bank berhak dengan ketentuan dan syarat – syarat yang dianggap baik oleh Bank untuk menjual dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih Bank, baik pokok maupun bunga, berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh Bank dalam rangka sekuritisasi serta dengan cara dan syarat yang dianggap baik oleh Bank, tanpa adanya kewajiban bagi Bank untuk memberitahukan hal tersebut kepada Debitur.
- 6) Klausula Data/Informasi Nasabah/Debitur
Peminjam/Debitur dengan perjanjian kredit ini memberikan kuasa (persetujuan) kepada kreditur :
 - a) Untuk memberikan data dan atau informasi termasuk tetapi tidak terbatas pada data atau informasi tentang penyediaan dana dan atau pinjaman yang diterima untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan berikut perubahannya.



b) Kuasa sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk sebagaimana ditentukan pada pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kuasa dimaksud telah diberikan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit ini, sehingga tidak diperlukan kuasa tersendiri.

7) Klausula *Excess Cash Mechanism*

Dalam hal menurut BRI terjadi excess cash yang mengakibatkan posisi kas Debitur pada posisi akhir tahun melebihi kewajiban angsuran dan kas minimum, maka dengan tetap memperhatikan rencana keuangan tahunan Debitur, BRI memiliki opsi untuk meminta Debitur (dengan persetujuan debitur) untuk menyetorkan sebagian pendapatan tersebut untuk mengurangi jumlah kewajiban Debitur. Setoran ini diperhitungkan sebagai pembayaran maju atas kewajiban Debitur (sesuai prinsip inverse order of maturity) dengan periode evaluasi per tahun.

8) Klausula Kuasa-kuasa

- Kuasa Pengakuan Hutang

Debitur dengan ini memberi kuasa kepada BRI untuk sewaktu-waktu atau apabila BRI menganggap perlu terutama jika Debitur wanprestasi, wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau menurut BRI kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani akta pengakuan hutang secara notariil atas nama Debitur yang bertitel eksekutorial dengan memuat besarnya hutang Debitur secara pasti, sebagaimana jumlah yang nampak dalam rekening pinjaman Debitur.

- Klausula Perjumpaan Utang

Apabila BRI memandang perlu, maka dengan ini Debitur memberi kuasa kepada BRI untuk memperjumpakan utang Debitur yang timbul karena perjanjian ini maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan BRI yang telah jatuh tempo dengan piutang-piutang Debitur yang ada pada BRI yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan-tabungan dan atau simpanan-simpanan dan atau rekening-rekening lain milik Debitur yang ada pada BRI.

- Kuasa Debet

Di samping kuasa-kuasa yang dalam perjanjian ini secara tegas telah diberikan oleh Debitur kepada BRI, maka untuk keperluan pelaksanaan perjanjian dengan ini Debitur memberi kuasa kepada BRI untuk melaksanakan pendebitan atas rekening Debitur maupun rekening pemberi jaminan, baik berupa giro, deposito maupun simpanan dan atau tabungan lainnya yang ada pada BRI.



9) Klausula *Negative Confirmation*

- 1) Dalam hal Debitur gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Debitur telah menerima surat peringatan dari Kreditur namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam batas waktu yang ditentukan Kreditur dalam surat peringatan tersebut, maka sejak batas waktu dimaksud berakhir, Debitur dengan ini sepakat bahwa telah terjadi cidera janji.
- 2) Dengan terjadinya cidera janji sebagaimana dimaksud angka 1 Pasal ini, maka Debitur dengan sukarela menyerahkan kepada Kreditur agunan yang tercantum dalam pasal Agunan.
- 3) Dengan telah diakuinya cidera janji oleh Debitur dan Debitur telah menyerahkan agunan sebagaimana dijelaskan pada angka 2 Pasal ini secara sukarela, maka dalam hal Debitur cidera janji, Kreditur berhak untuk melakukan lelang agunan melalui parate eksekusi sesuai ketentuan lelang yang berlaku.

Kejadian Cidera Janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari peristiwa – peristiwa yang telah tercantum dalam pasal *event of default*

Semua kuasa yang termaktub dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan oleh karena itu maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun juga atau karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 KUH Perdata.

[Handwritten signatures]



Sehubungan dengan hal tersebut, apabila syarat-syarat dan ketentuan di atas disetujui, maka kami minta agar mengirimkan kembali asli surat penawaran putusan ini kepada Credit Operation Division Kantor Pusat BRI, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran putusan ini dengan terlebih dahulu ditandatangani di atas meterai yang cukup.

Penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit agar dilakukan paling lambat tanggal **29 Oktober 2021**. Apabila sampai dengan tanggal dimaksud perjanjian kredit tidak ditandatangani, maka isi Surat Penawaran Putusan Kredit ini secara otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila Saudara masih menginginkan putusan seperti tersebut di atas, maka permohonan Saudara harus diajukan kembali dan diproses ulang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CREDIT OPERATION DIVISION

Darnawi
Division Head

Tiarma Rauli NCM
Assistant Vice President

Tindakan :

1. Corporate Banking 1 Division
2. Kantor Cabang Khusus BRI
3. Arsip

